



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF KEPADA APARAT PEMUNGUT

RETRIBUSI DAERAH DARI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta adanya kebijaksanaan untuk melakukan penyesuaian terhadap Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dari Penerimaan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dari Penerimaan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 41);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 182);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 194 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 194);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF KEPADA APARAT PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH DARI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dari Penerimaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 63), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf e diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar 5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Walikota selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 8% (delapan persen);

- b. Wakil Walikota selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 6% (enam persen);
- c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 4% (empat persen);
- d. Asisten yang membidangi selaku Koordinator Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah sebesar 2% (dua persen); dan
- e. Pejabat dan Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana dan terkait dengan Pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 80% (delapan puluh persen) yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 12% (dua belas persen);
 - 2) Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 4% (empat persen);
 - 3) Unsur Pelaksana yang terdiri dari :
 - a) Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b) Kepala Subbidang Pengamanan Barang Milik Daerah pada Bidang Barang Milik Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 7% (tujuh persen);
 - c) Kepala Subbidang Perencanaan Barang Milik Daerah pada Bidang Barang Milik Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
 - d) Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Bidang Barang Milik Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
 - e) Staf Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 50% (lima puluh persen).
 - 4) Unsur Terkait yang terdiri dari :
 - a) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 1% (satu persen);
 - b) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 1% (satu persen);

- c) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 1% (satu persen);
- d) Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 1% (satu persen);
- e) Kepala Bidang PBB & BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 1% (satu persen);
- f) Kepala Subbidang Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- g) Kepala Subbidang Perbendaharaan pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- h) Kepala Subbagian Program pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- i) Kepala Subbidang Anggaran Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja Tidak Langsung pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- j) Bendahara Penerimaan SKPD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- k) Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

2. Ketentuan dalam Pasal 4A diubah, sehingga Pasal 4A berbunyi :

Pasal 4A

- (1) Asisten yang membidangi selaku Koordinator Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan;
 - b. Asisten Administrasi Umum; dan
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

- (2) Asisten Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Kecamatan;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Inspektorat.
- (4) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
 - f. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
 - g. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dihapus

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Agustus 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014